



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/141 /IV.13/HK/2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA PEMATANG KECAMATAN KALIANDA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Camat Kalianda Nomor : 141/142/VII.03/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 Perihal Rekomendasi Usulan Penjabat Kepala Desa Pematang Kecamatan Kalianda an. Arrohman.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa, maka perlu dilakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Plh. Kepala Desa Pematang Kecamatan Kalianda Nomor : 140/015/VII.03.12/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 Perihal Permohonan Usulan Jabatan Penjabat Kepala Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
 2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pematang Kecamatan Kalianda Nomor : 140/016/VII.03.12/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 Perihal Permohonan Usulan Jabatan Penjabat Kepala Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
 3. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan tanggal 21 Januari 2025 perihal Musyawarah Desa Pengusulan Pj. Kepala Desa Pematang Tahun 2025;
 4. Surat Pernyataan an. Arrohman tanggal 21 Januari 2025 bahwa yang bersangkutan bersedia untuk diajukan menjadi Penjabat Kepala Desa Pematang Kecamatan Kalianda;
 5. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 800/183/IV.01/2025 tanggal 22 Januari 2025 perihal Pemberian Izin Untuk Melaksanakan Tugas Sebagai Penjabat Kepala Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PEMATANG KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;**

KESATU : **Memberhentikan dan Mengangkat Penjabat Kepala Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;**

- KEDUA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat; dan
 2. melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Penjabat Kepala Desa serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan pengangkatan Kepala Desa Definitif atau paling lama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/154/IV.13/HK/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Februari 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Camat Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Ketua BPD Pematang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
 4. Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/141 /IV.13/HK/2025
TANGGAL : 3 Feb 2025

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
PEMATANG KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KECAMATAN	DESA	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT
1	2	3	4	5
	KALIANDA	PEMATANG	ASRIL HD, S.E.	ARROHMAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO